V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian remisi yang di ajukan narapidana melalui bagian BIMKEMAS pada Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tahap-tahap yang sanagat selektif,mengapa penulis mengatakan demikian karena dalam kenyataan yang ada yang telah dipaparkan oleh penulis tahapan-tahapan tersebut sangat banyak melalui penyeleksian berkas yang di lakukan oleh petinggi pemerintahan seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani masa tahanannya, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat, Kepala Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang kemudian di sahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

   Dilihat dari peraturan pelaksanaan pemberian remisi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 tersebut tidak hanya melalui tahapa-tahapan yang selektif tetapi juga melalui waktu yang sangat lama bias mencapai berbulan-bualan lamanya termasuk untuk narapidan tndak pidana korupsi.

2. Pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan pemerintah tidak membedakan antara remisi tindak pidana umum dengan remisi tindak pidana korupsi secara

menyeluruh, hanya saja terdapat perbedaan dalam masa tahanan untuk mendapatkan remisi tersebut.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa semua narapida dan anak pidana berhak mendapat remisi atau pemotongan masa hukuman setelah terpidana memenuhi syarat-syarat sebelum diberikannya remisi dan dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 23 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menyatakan dalam Pasal 1 dipaparkan secara jelas dalam poin-poin bahwa perbedaan pemberian remisi antara pidana umum dengan pidana kasus korupsi terletak pada masa tahanan nya dalam pemberian remisi. Remisi akan diberikan kepada nara pidana tindak pidana umum setelah terpidana telah menjalani masa tahanan 6 (enam) bulan lebih,sedangkan remisi diberikan kepada narapida tindak pidana korupsi setelah terpidana telah menjalankan 1/3 dari masa tahanan. Pada syarat-syarat pengajuan pemberian remisinya tidak ada perbedaan antara terpidana kasus pidana umum dengan terpidana kasus tindak pidana korupsi.

3. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang telah penulis sebar kemasyarakat sekitar penulis, penulis menarik kesimpulan dari data kuisioner tersebut bahwa remisi layak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi. Karena dilihat dari peraturan perundang-undangannya remisi merupakan salah satu hak tepidana dan anak pidana, dalam Undang-undang, Peraturan-Pemerintah , bahkan Keputusan Presiden pun tidak ada penjelasan bahwa

narapidan tindak pidana korupsi tidak berhak mendapatkan remisi ini yang menjadi sebagian besar alasan dari responden yang telah penulis kumpulkan.

B.Saran

Pemberian remisi merupakan hak semua narapidana dan anak pidana oleh sebab itu remisi pantas diberikan kepada siapa saja narapidana itu dan apapun kejahatannya karena semua dimata hukum sama,tersangka yang dihukum karena kejahatannya setelah di dalam penjara tetap seorang narapidana sama seperti lainnya dan mempunyai hak yang sama hanya saja pemberi remisi dalam hal ini pemerintah harus lebih selektif untuk pemberiannya terutama pada pidana korupsi.

Apabila memang pemerintah ingin membrantas korupsi yang harus di lakukan adalah bulatkan tekad pemerintah, elit politik dan dari semua kalangan yang sama-sama bahu-membahu untuk melawan korupsi, setelah itu pemerintah harus memperbaiki undang-undang anti korupsi dan undang-undang yang khusus mengenai pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi,seperti diberikan minimal masa tahanan dan peniadaan pemberian remisi dan bebas bersyarat bagi pelaku, pada pemberian remisi itu sendiri juga harus diubah Undang-undang remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi apabila memang ingin membuat efek jera sehingga tidak ada yang berani melakukan korupsi.